

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki aturan tersendiri tentang kegiatan politik. Maka dari itu, demokrasi yang diperoleh dari Barat sebenarnya diatur juga dalam Agama Islam. Namun dalam praktiknya, hal ini berbeda dengan demokrasi di Barat. Misalnya kebijaksanaan (*syura*'), kesetaraan (*musa'wah*). Keadilan (*adl*) dan sebagainya. Namun untuk menerima demokrasi, sebagian umat Islam menyimpan rasa kecurigaan diawal. Faktanya, tidak sedikit masyarakat yang menolak keras konsep demokrasi dan menganggap demokrasi itu bersifat bebas (liberal). Tentu saja, Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kehidupan politik atau penyelenggaraan negara.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI) yaitu: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar". Artinya bahwa Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk bebas menyatakan aspirasi kepada negaranya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Pemerintahan negara yang demokratis yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena rakyat adalah

pusatnya, maka rakyat harus menjadi kriteria utama demokrasi.¹ Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi, dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan kewajiban warga negara terhadap negaranya, kedaulatan rakyat juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi setiap warga negara.² Dalam hal ini, khususnya di beberapa negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum merupakan tradisi untuk memilih pemimpin (pejabat) legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun di daerah.

Pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) adalah sebuah cara atau jalan untuk memilih wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu bagi suatu negara yang menyebut diri sebagai negara demokratis, Pemilu dianggap sebagai simbol sekaligus salah satu tolak ukur dari negara demokrasi.³ Dengan demikian ditegaskannya. Sebagai wujud ekspresi kedaulatan rakyat, maka dibentuklah kontes demokrasi yang disebut pemilihan umum. Indonesia mengatur penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Indonesia menyelenggarakan pemilihan dalam ranah eksekutif dan legislatif. Eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden, gubernur,

¹ Dirjen Belmawa Ristekdikti, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Cetakan 1. (Jakarta: Dirjen Belmawa Ristekdikti, 2016), h. 147.

² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), h.1.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

bupati/wali kota, hingga ranah kepala desa. Sementara dalam ruang lingkup legislatif kita hanya memilih DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Di Indonesia sebagai negara demokrasi, sistem ambang batas diterapkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPR. Baik ambang batas presiden (*Presidential Threshold*) maupun ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) diatur oleh Undang-Undang.

Dalam sejarahnya, negara Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum pertamanya pada tahun 1955. Setelah pemilu tahun 1955, terdapat beberapa pemilu di Indonesia, yaitu pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. Selama empat periode pemilu legislatif yang terakhir, yaitu pada tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024 kebijakan aturan mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary treshold*) mulai diterapkan pada pemilu di Indonesia. Penerapan ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum yang dirancang untuk menciptakan sistem multipartai sederhana. Sistem multipartai sederhana memastikan kerja yang efisien bagi anggota parlemen yang bekerja di parlemen.

Parliamentary threshold yaitu ambang batas atau syarat perolehan suara partai politik peserta pemilu agar kemudian dapat mengirimkan wakilnya untuk duduk sebagai anggota legislatif (parlemen). Namun, *Parliamentary threshold* atau ambang batas masuk parlemen sendiri menjadi

ancaman bagi partai baru dan partai kecil yang belum eksis dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu). Apabila hasil pemilu suatu partai politik tidak melewati ambang batas parlemen atau berada di bawah presentase ambang batas parlemen, maka partai tersebut tidak diperbolehkan masuk parlemen dan tidak diikutsertakan dalam penghitungan kursi di senayan. Ketentuan ambang batas ini hanya diterapkan pada penetapan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Pengaturan ambang batas elektoral di negara Indonesia diterapkan pada Pemilu tahun 2009, dimana ambang batas elektoral pemilu yang diterapkan pada pemilu tahun 2009 saat itu adalah 2,5 persen (dua koma lima persen) berdasarkan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan terdapat 38 (tiga puluh delapan) peserta partai politik nasional peserta pemilu dan hanya 9 (sembilan) partai politik melampaui ambang batas parlemen. Pemilu pada tahun 2014, dari 12 (dua belas) partai politik nasional peserta pemilu, 10 (sepuluh) partai politik dinyatakan telah mencapai ambang batas, di mana pada tahun 2014 presentase ambang batas naik menjadi 3,5 persen (tiga koma lima persen) berdasarkan ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dan pada pemilu 2019 telah disepakati peningkatan menjadi 4 persen (empat persen) terdapat 16 (enam belas) partai politik nasional peserta pemilu, dan 9

(sembilan) partai politik yang melampaui ambang batas berdasarkan ketentuan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁴ Kemudian, aturan mengenai besaran ambang batas parlemen untuk DPR kembali diterapkan pada pemilu 2024. Besaran ambang batas masih sama seperti pemilu sebelumnya yaitu 4 persen (empat persen) yaitu materi ketentuan didasarkan pada pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pemilu 2024 ini terdapat 18 (delapan belas) jumlah partai politik peserta pemilu, dan 8 (delapan) partai politik yang lolos ambang batas parlemen.

Batas parlemen sebesar 4 persen yang disepakati pada pemilu 2019 membuat salah satu partai politik peserta pemilu mengajukan permohonan ke mahkamah konstitusi. Dalam permohonannya, bahwa partai politik garuda membahas tentang ketentuan ambang batas diparlemen tersebut tidak mengacu kepada hak dan kewajiban yang adil bagi partai politik peserta pemilu yang mengikuti kontestasi pemilu, pemohon menilai dengan diberlakukannya Pasal 414 Ayat 1 UU Pemilu (ketentuan *parliamentary threshold*) dapat mengakibatkan hilangnya hak kursi di DPR RI. Tentu saja, jika seorang calon memperoleh suara unggul di Daerah Pemilihan (Dapil) tertentu dan telah memenuhi syarat amanah DPR RI, maka jumlah suara (total) tersebut tidak akan melebihi ambang batas parlemen. Calon partai garuda ini juga menyatakan, sesuai pasal 22E Ayat 2 UUD 1945, setiap partai

⁴ Shilvina Widi, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ambang-batas-parlemen-masih-sebesar-4-pada-pileg-2024>, di akses pada 12 Jan. 2023, pukul 17:27 WIB

politik peserta pemilu 2019, termasuk calon, berhak berkontestasi untuk memperebutkan kursi DPR RI. Namun, apabila hasil pemilu calon di seluruh Indonesia (secara nasional) tidak memenuhi ambang batas perolehan suara parlemen, maka hak untuk berkontestasinya hilang.⁵

Sistem multipartai di Indonesia mengalami pandangan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di kalangan akademisi dan pakar-pakar lainnya. Kehadiran partai-partai baru yang belum eksis dipandang hanya sebagai bentuk lain dari ikut memeriahkan pesta demokrasi semata. Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai, penerapan ketentuan *parliamentary threshold* ini dapat menimbulkan beberapa implikasi penting. Pertama, anggota kader parpol yang tidak lolos ambang batas pada Pemilu 2014 bisa mencoba beralih ke partai lebih besar (yang sudah ada) yang tentunya sudah mempunyai suara di atas ambang batas. Kedua, parpol besar biasanya mempunyai peluang untuk memilih kadernya yang tidak melebihi ambang batas pemilu 2014 dan beganti dari partai yang memiliki jumlah suara besar di parlemen. Ketiga, penggunaan metode penghitungan suara Sainte Lague juga dapat menguntungkan partai-partai besar.⁶ Di sisi lain, pihak yang menolak tidak kekurangan alasan terkait

⁵ Priska Sari Pratiwi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426183359-12-293889/mk-tolak-gugatan-partai-garuda-soal-ambang-batas-parlemen>, di akses pada 26 April. 2018, pukul 18:45 WIB

⁶ Reni Lestari, <https://nasional.okezone.com/read/2017/09/23/337/1781446/4-konsekuensi-parliamentary-threshold-dalam-uu-pemilu>, di akses pada 23 September, 2017, pukul 07:49 WIB

Hak politik dan Demokrasi warga negara. Negara dalam hal ini Indonesia pada konstitusi tertulisnya menjamin tentang berkumpul dan berserikatnya warga negara, termasuk pembentukan partai politik. Maka, dengan membatasi partai-partai tersebut, negara melanggar aturannya sendiri dalam hal tersebut. Hak-hak politik warga negara menjadi terlanggar dan demokrasi tidak lagi sesuai sebagaimana yang diisyaratkan.

Dalam pemikiran politik Islam, persoalan Islam dan demokrasi merupakan bagian dari pembahasan tentang agama (*al-din*) dan politik (*al-siyasah*). Seperti yang dikatakan Bakhtiar Efendi, topik ini selalu muncul dalam kehidupan umat Islam, karena pada prinsipnya Islam, umat Islam atau wilayah Islam tidak akan pernah lepas dari persoalan politik.⁷ Menurut pandangan *siyasah syar'iyah* mengenai pemerintahan, pengaturannya hendaknya untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan pedoman syariah, dan kebijakan pemerintah hendaknya berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia melalui aturan-aturan yang tidak mengabaikan nilai keadilan dan kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental agama.

Melihat sejarah pengalaman pemerintah Indonesia dalam menerapkan peraturan sebagaimana diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji terkait pengaturan ambang batas parlemen yang merugikan beberapa pihak.

⁷ Bakhtiar Efendi, *Disartikulasi Pemikiran Politik Islam, Pengantar dalam Oliver Roy, Gagalnya Islam Politik*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta,1996) Cet ke-1, h. 35.

Penelitian tersebut dilakukan dengan judul: **“Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* Terkait Pengaturan *Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan *siyasah syar’iyyah* terkait pengaturan *parliamentary threshold* pada pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana dampak *parliamentary threshold* terhadap hak politik warga negara Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam penelitian dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini dilakukan sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti, fokus penelitian dibuat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang menjadi tujuan penelitian. Tulisan ini hanya akan berfokus pada bagaimana pengaturan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ditinjau dari *siyasah syar’iyyah* dan pengaruhnya terhadap hak politik warga negara Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan *siyasah syar'iyah* terkait pengaturan *parliamentary threshold* di Indonesia
2. Untuk mengetahui dampak dari *parliamentary threshold* terhadap hak politik warga negara Indonesia

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum dan *siyasah syar'iyah* khususnya terkait pengaturan sistem *parliamentary threshold* dalam pemilu yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih atau masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan, berkenaan dengan tinjauan *siyasah syar'iyah* terkait pengaturan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mengetahui duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang terdahulu, oleh karena itu, penulis melakukan penelusuran penelitian terdahulu di beberapa sumber kajian di antaranya yaitu :

1. Penelitian oleh Hiprolis Sentosa (19671008) dalam skripsi yang ditelitinya berjudul *Tinjauan Yuridis Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2023. Dalam penelitian ini adalah Penulis mengkaji tentang dampak konsep Parliamentary Threshold terhadap sistem kepartaian di Indonesia, dengan mempertimbangkan efektivitas penerapannya serta bagaimana keberhasilannya dalam menerapkan kebijakan *Parliamentary Threshold* itu semenjak ketentuan tersebut diperkenalkan pada pemilu di Indonesia. Serta, melihat bagaimana pandangan dari sudut pandang agama islam dalam hal ini berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*.

Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada objek yang di teliti yaitu *parliamentary threshold*, namun dalam penelitian yang di tulis oleh Hiprolis Sentosa lebih condong kepada konsep fungsional ahlu *halli wa al-aqdi* dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia (DPR RI) yakni pihak yang sama-sama berkewajiban menerima dan menyampaikan aspirasi rakyat, sedangkan penulis meneliti tinjauan *siyasah syar'iyah* dalam

sejarah pengaturan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia serta dampaknya terhadap hak politik warga negara Indonesia.

2. Penelitian oleh Abdul Rajab Ulumando (10340051) dalam skripsi yang ditelitinya berjudul *Urgensi Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD Dan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Dalam penelitian ini adalah Penulis mengkaji bagaimana memperkuat sistem presidensial di Indonesia dengan penguatan dari sistem ambang batas parlemen. Penelitian ini menjelaskan tentang urgensi adanya *Parliamentary Threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia dan memberikan gambaran bagaimana ambang batas parlemen yang ideal bagi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu *parliamentary threshold*, namun dalam penelitiannya menjelaskan tentang beberapa konsep *parliamentary threshold* yang ideal agar sistem ini betul-betul bertujuan untuk penguatan sistem presidensial di Indonesia, sedangkan perbedaannya penulis meneliti dengan tinjauan *siyasah syar'iyah* dalam pengaturan

parliamentary threshold di sistem pemilu Indonesia dengan melihat dampaknya terhadap hak politik warga negara Indonesia tersebut.

3. Penelitian oleh Sunny Ummul Firdaus dalam jurnal yang ditelitinya berjudul *Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2011. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penulis berfokus kepada penerapan ambang batas parlemen dalam Pemilu di Indonesia. Karena banyaknya partai politik peserta pemilu yang mempengaruhi sistem pemilu di Indonesia, sehingga banyak timbul permasalahan dalam penerapan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) Serta mengetahui bagaimana implikasi dari penerapan *Parliamentary Threshold* tersebut.

Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu *parliamentary threshold*, namun dalam penelitiannya menjelaskan tentang mekanisme dan alasan penetapan angka dalam ketentuan *parliamentary threshold*, dengan melihat relevansinya *parliamentary threshold* untuk pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Sedangkan perbedaannya penulis meneliti dengan tinjauan *siyasaḥ syar'iyah* dalam

pengaturan parliamentary threshold di sistem pemilu Indonesia dengan melihat dampaknya terhadap hak politik warga negara Indonesia tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini akan membantu Anda menghubungkan atau menguraikan secara rinci tentang topik yang sedang dibahas. Kerangka pemikiran ini berasal dari konsep-konsep ilmiah atau teoritis yang mendasari penelitian yang diperoleh dalam tinjauan pustaka.

Secara etimologis, Kata *siyasah* merupakan bentuk mashdar dari kata *sasa-yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. *Siyasah* juga bisa berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan (*politic dan policy*), dapat juga diartikan sebagai administrasi dan manajemen.⁸ Dan *syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* yang artinya sesuatu yang bersifat syar'i atau dapat diartikan sebagai peraturan atau kebijakan (politik) yang bersifat syar'i.

Sedangkan *siyasah syar'iyah* menurut Ibnu Nujaim adalah “suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang pemimpin demi kemaslahatan yang dipandanginya baik, meskipun belum ada bukti/argumentasi rinci yang mengaturnya.” Oleh karena itu, definisi tersebut penting bagi penyusun untuk membatasi definisi kata *siyasah syar'iyah*.

⁸ Suyuti Pulungan, “*Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*”, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), h.25.

Pengertian *siyasah syar'iyah* menurut para ahli fiqh itu pada hakikatnya berbeda-beda. Menurut Khallaf, *Siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan urusan umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.⁹

Konsep *siyasah* dalam Islam, hubungannya dengan penyelenggaraan kehidupan manusia yang tujuan akhirnya adalah menciptakan kemaslahatan dan memerangi kemudharatan. Sebagai teori hukum Islam, hal itu tertuang dalam kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah diatas dengan demikian dapat diartikan sebagai segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, yang mana pemerintahannya tersebut harus berkaitan dengan terwujudnya manfaat yang baik dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Menurut Abdul Mujib, “Tindakan dan kebijakan pemimpin atau pemerintah haruslah demi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan kelompok atau untuk dirinya sendiri.”¹⁰

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), h. 17

¹⁰ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61.

Dari pengertian tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa makna *siyasah* berarti penyelenggaraan kenegaraan maupun pemerintahan dalam konteks penerapan pasti berkaitan unsur pengelolaan, pelaksanaan, dan keterpaduan. membuat kebijakan yang berkaitan dengan bermasyarakat dalam kehidupan. Dalam beberapa pengertian, kata *siyasah* tidak dapat dijauhkan dengan kata *syar'iyah*. Maka *Siyasah Syar'iyah* secara sederhana diartikan sebagai ketentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan dengan hukum islam. Jelasnya *siyasah syar'iyah* dalam arti umum adalah ilmu tata negara dalam Ilmu Agama Islam, yang tergolong ke dalam lembaga sosial Islam.¹¹

Dengan melihat definisi yang diberikan oleh para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Hakikat *Siyasah Syar'iyah* adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan atau biasa disebut *ulil amr* mempunyai tanggung jawab terhadap pengurusan dan pengaturan administrasi dan organisasi negara.
2. *Siyasah syar'iyah* berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan kehidupan insan/manusia.
3. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.
4. Tujuan pengaturan tersebut untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat serta menolak daripada kemudharatan.

¹¹ Suyuti Pulungan, "*Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*", (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), h.29.

Berdasarkan hakikat *syar'iyah* diatas dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber *siyasah syar'iyah* yang utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi sumber acuan pemegang pemerintahan dalam menciptakan kebijakan/peraturan untuk mengatur kehidupan bernegara.

Secara etimologis, *Parliamentary threshold* berasal dari (bahasa Inggris) yang artinya ambang batas parlemen. *Parliamentary threshold* adalah Ambang batas yang memperhitungkan jumlah minimum suara partai politik dalam pemilu untuk menentukan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut August Mellaz, *Parliamentary threshold* yaitu ambang batas (persyaratan) yang harus dilewati suatu partai politik, untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan.¹²

Dengan kata lain, ambang batas parlemen merupakan syarat (yang berupa besaran presentase) untuk menentukan lolos atau tidaknya suatu partai politik untuk masuk ke dalam parlemen (sebagai wakil). Pengaturan terkait *Parliamentary threshold* (PT) tidak berlaku pada pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, namun hanya berlaku pada pemilu parlemen anggota DPR RI.

¹² August Mellaz, *Ambang Batas Tanpa Batas: Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5% Ambang Batas Parlemen Secara Nasional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu (online), Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem)*, <http://rumahpemilu.org> (08 agustus 2017), 2012.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga negaranya agar dapat menggunakan hak politiknya. Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak-hak politik warga negara, untuk dipilih dan memilih, untuk berpartisipasi dalam organisasi politik atau untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan kampanye pemilu.

Dengan demikian, hak politik adalah hak yang diberikan kepada setiap orang oleh hukum untuk mencapai, memperoleh kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna untuk dirinya secara pribadi. Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹³

Sistem pemilu adalah landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Sistem pemilu proporsional di Indonesia merupakan sistem pemilihan yang didasarkan pada

¹³ Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 43 ayat 1

¹⁴ Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2

prinsip bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik peserta pemilu disesuaikan dengan perimbangan jumlah suara yang diperolehnya dalam hasil pemilu.¹⁵

H. Metode Penelitian

Sebagai salah satu syarat penelitian untuk mencapai judul ilmiah, penulis penelitian ini tidak lepas dari penggunaan beberapa metode yang berkaitan dengan masalah atau metode yang masih relevan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (studi pustaka), dimana penulis mengumpulkan bahan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁶ Dimana penulis mengumpulkan informasi dengan membaca dan menganalisis untuk mendapatkan informasi tentang masalah dan data yang dibutuhkan oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, suatu situasi, suatu kelompok atau suatu gejala tertentu, atau agar

¹⁵ Ringo Rahata dan Melkisedek Bagas Fenetiruma, *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h. 8

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 14

mengetahui ada tidaknya hubungan antar gejala satu dengan gejala yang lainnya dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara akurat ciri-ciri individu, situasi, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan.¹⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹⁷ Faisar Anand Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Cetakan ke-1, h. 16.

¹⁸ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Unesa University Press, 2007), h. 84

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data non-manusia digunakan sebagai data yang mendukung peneliti, yang menjadi data sekunder diantaranya yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, al-Qur'an, dokumen, artikel, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas agar dapat membantu penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi. Tanpa memahami tentang teknik pengumpulan data, penulis tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, *website*, skripsi, tesis, disertasi serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian penulis, mengenai tentang tinjauan *siyasaḥ syar'iyah* terkait *parliamentary threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa di lapangan, kemudian mengolahnya secara sistematis, menganalisisnya dalam bentuk kata-kata, baik dalam bentuk tulisan atau lisan bersama dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian, kemudian menganalisa dan mengumpulkannya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Agar terhindar dari pembahasan yang terlalu luas tanpa batas dan tidak terarah, maka penulis harus menyusun skripsi ini secara sistematis. Sistem penulisan terdiri dari lima bab dan sub bagian, dimana satu dan lainnya saling berkaitan. Diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi gambaran umum yang memberikan pola pikir dasar tentang isi skripsi secara umum. Bab ini berisi beberapa sub-bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/ signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi tentang landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi tentang teori *siyasaḥ syar'iyah*, teori kedaulatan rakyat, dan teori demokrasi.

BAB III MEMBAHAS TENTANG SISTEM *PARLIAMENTARY THRESHOLD* PADA PEMILU DI INDONESIA. Dalam bab ini membahas tentang penerapan *Parliamentary Threshold* di Indonesia, meliputi Faktor Penyebab diberlakukannya *Parliamentary Threshold* Pada Pemilihan Umum Di Indonesia, dasar perubahan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang pemilu, tujuan penerapan *parliamentary threshold*, serta kelebihan dan kekurangan dalam penerapan *parliamentary threshold*.

BAB IV TINJAUAN *SIYASAH SYAR'IIYAH* TERKAIT *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA . Bab ini membahas tentang bagaimana pandangan *siyasah syar'iiyah* terhadap pengaturan *parliamentary threshold* pada pemilu di Indonesia, dan bagaimana dampak dari *parliamentary threshold* terhadap hak politik warga negara Indonesia.

BAB V PENUTUP. Bab ini menyajikan hasil dari pembahasan penelitian dan saran-saran dari penulis.